

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT
WARGANEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA
SEHUBUNGAN DENGAN SURAT WARIS YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS**

Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan



Iman Immanuel Sinaga, S.H.
B4B 004 203

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2 0 0 5**

P E R N Y A T A A N

Sehubungan dengan penulisan tesis ini yang saya beri judul “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sehubungan dengan Surat Waris yang dibuat oleh Notaris*”, dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 19 Desember 2005

Iman Immanuel Sinaga, SH.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT
WARGANEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA
SEHUBUNGAN DENGAN SURAT WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

T E S I S

Disusun oleh :
IMAN IMMANUEL SINAGA, SH.
NIM : B4B 004 203.

Telah dipertahankan didepan tim penguji pada tanggal 19 Desember 2005 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Telah Disetujui :
Pembimbing Utama
Tanggal 20-12-2005

Mengetahui :
Ketua Program
Tanggal 20-12-2005

YUNANTO, S.H, M.Hum.
NIP: 131 689 627

MULYADI, S.H, M.S.
NIP: 130 529 429

A B S T R A K S I

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Warganegara Indonesia
Keturunan Tionghoa

Sehubungan Dengan Surat Waris Yang dibuat Oleh Notaris.

Oleh : Iman Immanuel Sinaga, SH.

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat, yaitu anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat akhir-akhir ini, menunjukkan kepada kita bahwa tujuan pengangkatan anak tidak hanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi lebih luas dari pada hal tersebut, khususnya sehubungan dengan mewarisi harta peninggalan.

Pengangkatan anak sebagai salah satu perbuatan hukum perlu mendapatkan perhatian secara khusus, dimana akibat hukum yang ditimbulkan yaitu hak waris yang diperoleh anak angkat merupakan salah satu tujuan utama dari pengangkatan anak itu sendiri yaitu kesejahteraan anak angkat. Sebagai akibat dari perbuatan hukum pengangkatan anak, notaris mempunyai peranan penting terhadap perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, yaitu dalam hal :

- 1). Membuat surat waris; dan
- 2). Membuat akta perjanjian pengangkatan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur sahnya pengangkatan anak, kedudukan anak angkat dan aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa.

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penulis disini dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara meneliti hukum positif yang berlaku dikaitkan dengan penerapannya dalam masyarakat, dengan harapan hasil dari penelitian akan digambarkan secara deskriptif (rinci dan sistematis), mengenai hal-hal sehubungan dengan aspek perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan tionghoa sehubungan dengan surat waris yang dibuat oleh notaris.

A B S T R A C T

Protection of Law to Rights of Heir Adopted Child
of Citizen of Indonesian Tionghoa
Referring to Heir Letter which is made By Notary.

By : Iman Immanuel Sinaga, SH.

Section 1 paragraph (9) code of law number 23 year 2002 about child protection give the definition of foster child, that is adopted child is which its rights being transferred from environment of jurisdiction of natural family, valid guardian, or others in charge of the treatment, education and enlarge the child into environment of parent adopted according to decision to the court stipulated. Recently in growth of society life, showing to us that target of child adopting do not only as said above, but broader than mentioned, specially referring to inheriting.

Adopting child as one of deed of law, require a special attention, where legal consequences generated that is heir rights obtained by adopted child represent one of main target from child adopting it self that is prosperity of adopted child. In consequence of law deed of adopting child, notary have the important role to the protection of law for the rights of heir of adopted child of Indonesia Tionghoa, that is in the case of :

- 1). Making letter of heir; and
- 2). Making act of agreement adopting child.

Intention of this research is to know the legal procedure of adopting child, position of adopted child and aspect of law protection for heir rights of Indonesian Tionghoa adopted child.

Referring to research target which will reaching, hence the writer here in research use method approach of empirical yuridis, that is by checking positive law going into effect related to its applying in society, on the chance of result from research will be depicted descriptively (detail and systematic), about things of referring to aspect protection of law to rights of heir adopted child of Citizen of Indonesian Tionghoa referring to heir letter which is made by notary.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini yang saya beri judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sehubungan dengan Surat Waris yang dibuat oleh Notaris”; yang di ajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Saya menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta stafnya.
2. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu memberikan masukan dan arahan.
4. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku

pembimbing utama yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk, masukan serta kemudahan kepada saya, sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.

5. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali;
6. Para dosen pengajar dilingkungan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna.
7. Bapak Dwi Sugiarto, SH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan-keterangan dan data-data yang saya perlukan guna penulisan tesis ini.
8. Rekan-rekan notaris sebagai responden, Bapak Mohammad Dahlan Kosim, SH, Ibu Pauline Narwastutik, SH, dan Ibu Ragil Alfiah, SH, yang telah menyediakan waktu untuk saya melakukan penelitian, dan memberikan keterangan-keterangan yang saya perlukan guna penulisan tesis ini.
9. Isteri saya tercinta Notaris Lanny, SH, yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu saya selama kuliah.
10. Kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan, baik moril maupun materi, serta doa restu untuk keberhasilan saya selama kuliah.

11. Saudara-saudara kandung saya, yaitu Kapten Parasian Sinaga, SH, Sinta Maria Sinaga, SPd, Riama Widyawati, SE, yang telah banyak memberikan motivasi selama kuliah, dan khususnya adik saya Budi Hariyanto Sinaga, SH, yang turut membantu mencari buku-buku bacaan.

12. Semua pihak, baik kerabat maupun handai taulan, yang turut merasa gembira dengan apa yang telah saya capai.

Akhirnya saya berharap tesis ini akan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Semarang, 19 Desember 2005
Penulis,

Iman Immanuel Sinaga, SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengangkatan Anak	11
2.1. a. Pengertian/Definisi Pengangkatan Anak	11
2.1. b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	12
2.1. c. Prosedur dan Syarat-Syarat Pengangkatan Anak ...	21
2.1. d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	26
2.1. e. Perlindungan Hak Waris Anak Angkat	27
2.2. Ketentuan Hukum Waris Dalam KUH Perdata	28
2.3. Surat Waris	32
2.3. a. Pengertian dan Dasar Hukum Surat Waris	32
2.3. b. Bentuk dan Syarat-Syarat Pembuatan Surat Waris	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Metode Pendekatan	37
3.2. Spesifikasi Penelitian	38
3.3. Populasi dan Sampling	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39

3.5. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	42
4.1. Tinjauan Umum	42
4.2. Prosedur Pengangkatan Anak	49
4.2. a. Akta Notaris	49
4.2. b. Penetapan Pengadilan	58
4.3. Kedudukan Anak Angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa Dalam Hal Waris Menurut Hukum Perdata Di Indonesia	68
4.4. Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Warga- negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Pembuatan Surat Waris.	72
BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Di dalam suatu perkawinan, memiliki keturunan merupakan hal yang didambakan oleh setiap keluarga guna meneruskan keturunan dan menambah kebahagiaan keluarga. Terkadang keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena terdapat kekurangan dan hambatan di antara pasangan tersebut, sehingga dimungkinkan bagi mereka untuk melakukan pengangkatan anak.

Perbuatan pengangkatan anak bukanlah merupakan perbuatan yang terjadi pada suatu saat, seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya cinta kasih, kesadaran yang penuh dan segala akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang pengangkatan anak yang demikian itu tidak diatur, sedangkan pengangkatan anak di kalangan masyarakat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim dilakukan karena menurut tradisi seorang anak laki-laki harus

mempunyai anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan (patrilineal).

Keinginan untuk membahas dan mengerti masalah pengangkatan anak menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional demi pengayoman di bidang hukum dan kesejahteraan sosial yang bersangkutan, patut disambut dan di hargai.¹

Sejak diundangkannya Stbl. 1917 No. 129 yo Stbl. 1924-557, maka bagi golongan Timur Asing Tionghoa dinyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam KUH Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk hukum keluarganya juga memuat ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan anak khusus bagi golongan Timur Asing. Hal ini perlu diciptakan di Indonesia karena bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa lembaga pengangkatan anak dianggap masih berakar kuat dalam tradisi mereka.²

Menurut ketentuan dalam Stbl 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa diharuskan mengangkat anak laki-laki. Pengangkatan ini mengakibatkan putusanya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

¹ Dr. Arif Gosita, SH, Masalah Perlindungan Anak, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 42.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya, 1995, hlm. 194.

Perkembangan hukum dan masyarakat dimungkinkan pengangkatan anak perempuan, dalam hal ini secara otomatis kedudukan anak angkat perempuan ini dipersamakan dengan anak angkat laki-laki. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 tertanggal 29 Mei 1963 yang menetapkan tentang pengangkatan anak perempuan. Adapun dasar pertimbangan tersebut dikarenakan hukum adat Tionghoa mengenai pengangkatan anak telah lama meninggalkan sifat patrilineal, sehingga sekarang lebih bercorak parental.³

Sebelum dikeluarkan SEMA No. 2 tahun 1979, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, dasar hukum notaris membuat akta pengangkatan anak diatur dalam Bab II Stbl. 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak, yaitu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Peraturan ini berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa saja (Pasal 6 Staatsblad 1917 nomor 129), sehingga pengangkatan anak di luar peraturan ini tidak di benarkan.

Stbl. 1917 No. 129 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 untuk wilayah Jawa dan Madura dan berlaku umum pada tanggal 1 Maret

³ Soedharyo Soimin, SH, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 78.

1925, kecuali daerah Kalimantan Barat pada tanggal 1 September 1925, sehingga jika terjadi pengangkatan anak di daerah Kalimantan Barat sebelum tanggal 1 September 1925 tanpa menggunakan akta notaris dianggap pengangkatan anaknya sah. Jika pengangkatan anak khususnya untuk daerah Jawa dan Madura tidak memakai akta notaris selain pengangkatan anak tidak sah, kedudukan anak berubah menjadi anak pelihara yang tidak mempunyai hak atas warisan.

Pasal 10 ayat (4) Stbl. 1917 No. 129 berbunyi “Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu”. Sehingga setelah dibuatnya akta notaris mengenai pengangkatan anak, akta tersebut di daftarkan di Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Catatan Sipil akta tersebut di catat pada margin/pinggir akta lahir anak tersebut, kemudian dikeluarkan petikan akta kelahiran yang baru yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang mengangkatnya dan bukan sebagai anak angkat.

Setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, terdapat perubahan yang mendasar, untuk sahnya pengangkatan anak bukan diharuskan dengan adanya akta notaris, tetapi adanya produk hukum pengadilan berupa penetapan dari

Pengadilan Negeri di mana anak tersebut berdomisili.

Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari perbuatan hukum pengangkatan anak, notaris mempunyai peranan penting terhadap perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, yaitu dalam hal pembuatan surat waris. Akan tetapi dasar hukum pembuatan surat waris oleh notaris itu sendiri sampai dengan saat ini belum secara tegas dan jelas mengaturnya. Belum ada pengaturan yang tegas dan jelas, maka dikalangan notaris sendiri ada dua pendapat tentang bentuk dan tata cara pembuatan surat waris oleh notaris, yaitu :

Pendapat Pertama :

1. ahli waris datang kepada notaris untuk minta dibuatkan surat waris dari notaris atas meninggalnya pewaris;
2. notaris meminta kepada ahli waris untuk membuat surat pernyataan kesaksian ahli waris yang isinya menceritakan keberadaan pewaris semasa hidupnya. Umumnya yang membuat dan menandatangani surat pernyataan adalah minimal dua orang saksi yang usianya lebih kurang sama dengan pewaris. Dalam surat pernyataan kesaksian tersebut ahli waris bisa turut mengetahui dan menanda-tangani surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan kesaksian ahli waris umumnya ada dua

bentuk, yaitu pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi sendiri (di bawah tangan) dan akta pernyataan oleh saksi-saksi di hadapan notaris (akta notaris);

3. kemudian notaris menanyakan pada Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang isinya menanyakan tentang ada atau tidak pewaris membuat surat wasiat;
4. atas dasar hal-hal tersebut, kemudian notaris membuat surat keterangan ahli waris.

Sifat dari surat waris tersebut dalam hal ini adalah surat keterangan dari notaris, yang dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk aslinya (*in originali*).

Pendapat Kedua :

Ahli waris datang menghadap kepada notaris membuat pernyataan tentang ahli waris yang disertai dua orang saksi, kemudian notaris menuangkannya dalam akta pernyataan yang sebelumnya terlebih dahulu notaris menanyakan pada Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang ada atau tidak pewaris membuat surat wasiat. Adapun sifat dari surat waris ini adalah akta pernyataan ahli waris, yang dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk salinan akta pernyataan ahli waris (akta notaris).

Dari uraian tersebut tentang bentuk dan tata cara pembuatan surat waris, dimungkinkan adanya penyimpangan yang menyebabkan hilangnya hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Hilangnya hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa bisa disebabkan oleh pernyataan kesaksian oleh saksi-saksi dalam surat pernyataan yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja (tidak mengetahui) membuat pernyataan kesaksian yang tidak sebenarnya, yaitu dalam surat pernyataan tidak menerangkan atau menyatakan tentang adanya pengangkatan anak oleh pewaris semasa hidupnya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah prosedur pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa agar sah secara hukum?
- 2) Bagaimanakah kedudukan anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa dalam hal waris menurut hukum perdata di Indonesia?

- 3) Bagaimanakah perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sehubungan dengan adanya pembuatan surat waris?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa.
- 2) Untuk mengetahui kedudukan anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa dalam hal waris menurut hukum perdata di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, sehubungan dengan pembuatan surat waris.

1.4. MANFAAT PENELITIAN.

Penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Dapat dipakai sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang lembaga pengangkatan anak.

- 2) Dapat dipakai sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum waris terhadap anak angkat.
- 3) Dapat dipakai sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum notariat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan karya ilmiah ini terbagi atas lima bagian, di mana bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berhubungan erat. Sebagai gambaran mengenai penulisan ini, dibuat dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang akan dipakai sebagai dasar oleh penulis dalam penelitian, yaitu antara lain buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai anak angkat dan surat waris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan tentang metode penelitian yang akan digunakan, yang juga menjelaskan tentang spesifikasi penelitian, populasi dan sampling, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang akan dipakai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menguraikan dan menerangkan tentang hasil dari penelitian, baik hasil dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara dengan beberapa notaris dan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dianalisis. Hasil penelitian meliputi aspek-aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat WNI keturunan Tionghoa sehubungan dengan surat waris yang dibuat oleh notaris.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memuat kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengangkatan Anak.

2.1.a. Pengertian/Definisi Pengangkatan Anak.

Ketentuan dalam KUH Perdata tidak mengatur tentang lembaga pengangkatan anak yang berlaku bagi anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, yang ada hanya pengakuan anak luar kawin yang disahkan.

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

1. Secara etimologi yaitu, pengangkatan anak berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda atau “adopt” bahasa Inggris. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Secara terminologi, yaitu dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.⁴

Menurut Iman Sudiyat, pengertian dari pengangkatan anak adalah “suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke

⁴ Muderis Zaini, SH, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 4.

dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.⁵

2.1.b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.

Berdasarkan tuntutan masyarakat dan karena dalam KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, sedang pengangkatan anak itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang pengangkatan anak. Pada tahun 1917, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stbl. No. 129, khusus Pasal 5 sampai 15 mengatur masalah pengangkatan anak untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak saat itulah Stbl. 1917 No. 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.⁶

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum yang termasuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak ini akan

⁵ Prof. Iman Sudiyat, SH, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 102.

⁶ Muderis Zaini, SH, Op. Cit., hlm 33.

mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan.

Pengangkatan anak dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu pengangkatan anak ditinjau dari aspek kepastian hukum status anak yang diangkat dan aspek kesejahteraan sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan anak. Adapun ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang dapat dikategorikan berlaku bagi anak angkat golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa :

1) Stbl. 1917 No. 129.

Dalam Bab II, mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa (istilah yang digunakan untuk pengangkatan anak dalam ketentuan ini adalah “adoptie”). Menurut ketentuan ini yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain. Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama

dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak bagi orang-orang golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 129 adalah untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan dalam garis laki-laki.

2) *UU. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*

Dalam ketentuan UU. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif pengangkatan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan ketentuan Pasal 12 yang selengkapnya berbunyi :

1. pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3. pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kesejahteraan anak dalam UU ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

3) *UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Dalam Bab VIII bagian kedua ketentuan UU ini, yaitu yang mengatur tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Sedangkan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam ketentuan Pasal 41 yang berbunyi :

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah).

4) *Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No. JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing.*

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pengangkatan anak Warganegara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan

dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut ditentukan pula syarat-syarat permohonan pengangkatan anak Warganegara Indonesia oleh orang asing dan ditentukan bahwa :

- permohonan itu harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia (di mana anak yang akan diangkat berdiam).
- pemohon harus berdiam atau berada di Indonesia, dan pemohon beserta isteri harus menghadap sendiri dihadapan hakim, agar hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.
- pemohon beserta isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan negaranya mempunyai surat izin untuk mengangkat anak.

Surat Edaran ini ditujukan kepada semua notaris, wakil notaris sementara dan notaris pengganti di seluruh Indonesia serta berdasarkan alasan karena pada saat itu jumlah pengangkatan anak Warganegara Indonesia oleh orang asing ternyata makin meningkat.

- 5) *SEMA RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.*

Dalam Surat Edaran ini ditentukan antara lain tentang syarat-syarat permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia oleh orang tua angkat Warganegara Asing (“Inter Country Adoption”). Surat Edaran tersebut ditujukan kepada semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi dan semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung pada waktu itu yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak semakin hari semakin bertambah baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak. Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

6) *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.*

Dalam Bab II, lampiran Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa petunjuk pelaksanaan ini merupakan suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat adanya kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) *SEMA RI No. 4 tahun 1989, tentang Pengangkatan Anak.*

Dalam SEMA ini, menyebutkan bahwa mengulang-tegaskan kepada seluruh Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan anak kepada instansi terkait dan satu salinan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam SEMA ini juga menyebutkan bahwa sehubungan dengan pengangkatan anak, yaitu untuk lebih mengetahui dan meneliti keadaan para pemohon, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung beserta kelengkapan dan kebenaran surat-surat bukti yang harus dipenuhi, maka

dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili permohonan/ pengesahan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia (domestic adoption), harus disertai surat keterangan /laporan sosial atas dasar penelitian petugas/pejabat sosial setempat dari pemohon/calon orang tua angkat Warganegara Indonesia, anak yang akan diangkat dan orang tua kandung Warganegara Indonesia sebagai salah satu alat/surat bukti.

2.1.c. Prosedur dan Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.

Di Negara Indonesia, karena belum adanya ketentuan hukum tentang pengangkatan anak yang bersifat nasional, maka dalam praktek prosedur pengangkatan anak dilakukan dengan :

- 1) Prosedur formal, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri,
- 2) Prosedur informal, yaitu menurut adat/kebiasaan masyarakat, sehingga bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa untuk sahnya pengangkatan anak berlaku juga prosedur pengangkatan anak formal, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Seperti telah dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas, bahwa prosedur formal pengangkatan anak bagi

Warganegara Indonesia golongan Tionghoa sebelum dikeluarkan SEMA No. 2 tahun 1979, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, yang berwenang melakukan pengangkatan anak adalah notaris.

Dalam Stbl. 1917 nomor 129, Bab II Pasal 10 ayat (1), diatur tentang pengangkatan anak, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris dan Pasal 10 ayat (4) Stbl. 1917 No. 129 menentukan bahwa “Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu”. Sehingga setelah dibuatnya akta notaris mengenai pengangkatan anak, akta tersebut di daftarkan di Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Catatan Sipil akta tersebut di catat pada margin/pinggir akta lahir anak tersebut, kemudian akan dikeluarkan petikan akta kelahiran yang baru yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang mengangkatnya dan bukan sebagai anak angkat.

Setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak, terdapat perubahan yang mendasar, di mana untuk sahnya pengangkatan anak bukan diharuskan dengan

adanya akta notaris, tetapi adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri di mana anak tersebut berdomisili. Sehingga bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku juga prosedur pengangkatan anak formal untuk sahnya pengangkatan anak, yaitu dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri. Adapun prosedur pengangkatan dan syarat-syarat pengangkatan anak ditentukan sebagai berikut :

Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair) :

1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai. Umpama : ada ketentuan-ketentuan UU yang mengharuskan.
2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.
3. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang. Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga meskipun

pemohon memakai seseorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

4. Dibubuhi meterai secukupnya.
5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Isi surat permohonan memuat :

1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
2. Juga harus nampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan terjadi.
3. Isi petitum bersifat tunggal, yaitu : tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain.

Umpama, cukup dengan :

“agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”,
atau “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”.

Tanpa ditambah tuntutan lain seperti :

“agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari C”.

Syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon):
 - 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
 - 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.
2. Syarat bagi calon anak yang diangkat :
 - 1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
 - 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2.1.d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.

Sebagai akibat dari pengangkatan anak menurut ketentuan dalam Stbl 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa ini mengakibatkan putusannya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

Hal-hal berkaitan dengan akibat hukum pengangkatan anak golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang diatur dalam Stbl 1917 No. 129, antara lain :

1) Pasal 11 mengatakan :

“Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak”.

2) Pasal 12 ayat (1) mengatakan :

“Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka”

3) Pasal 14 mengatakan :

“Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis ke samping dengan orang yang diangkat”.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka terhadap anak angkat golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya, dan dalam hal ini berlakulah sistem dan hak pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata terhadap anak angkat. Adapun KUH Perdata yang masih berlaku di Indonesia yang di dasari oleh ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”.⁷

2.1.e. Perlindungan Hak Waris Anak Angkat.

Pengangkatan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengangkatan anak merupakan perwujudan adanya

⁷ Penyusun Redaksi Kawan Pustaka, Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya, PT. Kawan Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 36.

keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka pengangkatan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁸

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁹ Sebagai akibat dari pengangkatan anak menurut ketentuan dalam Stbl 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menyebabkan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

Mengenai pengangkatan anak ini KUH Perdata tidak mengenalnya. Berhubung dengan hal itu bagi orang-orang Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada KUH Perdata diadakan peraturan tersendiri dalam Stbl 1917 No. 129, bab II mengenai pengangkatan anak. Menurut Pasal 12 dari peraturan ini, anak angkat itu disamakan dengan anak kandung dan mengenai warisan terputuslah hubungan hukum antara orang tuanya sendiri dengan anak itu.¹⁰

Pada hakekatnya perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi banyak aspek hukum, diantaranya :

⁸ Dr. Arif Gosita, SH. Op. Cit., hlm.45.

⁹ Effendi Parangin, SH, Hukum Waris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.3.

¹⁰ Tamakiran S. SH, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, CV. Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm. 52.

- 1) Kedudukan anak;
- 2) Pengakuan anak;
- 3) Pengangkatan anak (Adopsi);
- 4) Pendewasaan;
- 5) Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak;
- 6) Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua;
- 7) Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan);
- 8) Tindakan untuk mengatur yang dapat di ambil guna perlindungan anak;
- 9) Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).¹¹

2.2. Ketentuan Hukum Waris KUH Perdata.

Dengan pengangkatan anak itu pada dasarnya semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus (Pasal 14 Stbl 1917 No. 129) dan sekarang timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga orang tua angkat, yang semula mungkin saja bukan apa-apanya (Pasal 12 Stbl 1917 No. 129). Akibat hukum yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkat dirinya.¹²

Mereka yang tunduk pada KUH Perdata, khususnya mengenai hukum waris ialah Warganegara Indonesia keturunan

¹¹ Sholeh Soeaidy, SH, & Zulkhair, Drs, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 17.

¹² J. Satrio, SH, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 244.

Tionghoa.¹³ Sehubungan dengan hal tersebut, hak kewarisan anak angkat menganut sistem hukum waris yang di atur dalam KUH Perdata, kecuali dalam hal-hal tertentu (misalnya pilihan hukum/*choice of law*).

Sebagai bahan perbandingan, sistem hukum waris di negara kita yang ada selain yang di atur dalam KUH Perdata, ada juga sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris Adat. Kedua hukum ini ditaati dan dinyatakan berlaku bagi mereka yang digolongkan sebagai penduduk Indonesia asli (menurut Pasal 75 baru RR) dan golongan mereka yang menganut agama Islam.¹⁴

Misalnya :

Di Kabupaten Lahat (Palembang), pada umumnya di sini anak angkat hanya mendapat warisan apabila pada waktu pengangkatan secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi dari orang tua angkatnya; kalau tidak disebutkan, maka tidaklah ia sebagai ahli waris.¹⁵

Hukum waris mengatur tentang cara hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada orang-orang lain yang masih hidup.¹⁶ Ketentuan mengenai pengangkatan anak termasuk hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa

¹³ Effendi Parangin, SH, Op. Cit, hlm.2.

¹⁴ Tamakiran S, SH, Op. Cit, hlm. 22.

¹⁵ Soeroso R, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 195.

tidak di atur dalam KUH Perdata, begitu juga dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak, dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai "*saisine*". Kata itu di ambil dari bahasa Prancis: "*le mort saisit le vif*", artinya yang mati di anggap digantikan oleh yang hidup.¹⁷

Dalam Undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

1. Secara ab intestato (ahli waris menurut Undang-undang) dalam Pasal 832 KUH Perdata.
Menurut ketentuan Undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata.
Dalam hal ini, pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.¹⁸

Mengenai ahli waris, dalam KUH Perdata digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Anak atau keturunannya dan isteri (suami) yang masih hidup;
2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris;

¹⁶ Shanty Dellyana, SH, Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 181.

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, R. Prof. Mr. Dr, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 6.

¹⁸ Effendi Parangin, SH, Op. Cit, hlm.4.

3. Kakek dan nenek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata);
4. Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai derajat ke enam (Pasal 861 ayat (1) KUH Perdata).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang berhak sebagai ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan ke empat secara bertingkat berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka negaralah yang mewaris semua harta peninggalan pewaris.¹⁹

Para ahli waris dalam garis lencang baik kebawah maupun ke atas, berhak atas suatu "*legitieme portie*", yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Prof, SH, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

orang yang meninggalkan warisan. Dengan kata lain mereka itu tidak dapat “*onterfd*”. Hak atas *legitieme portie*, barulah timbul bila seseorang dalam keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut Undang-undang.²⁰

Apabila para ahli waris menurut Undang-undang tersebut ternyata dikesampingkan (*onterfd*), mereka mempunyai hak untuk menuntut atas hak waris tersebut. Vollmar mengatakan bahwa “mereka yang dapat mengemukakan hak untuk memperoleh bagian warisan menurut Undang-undang, yaitu yang disebut para *legitimaris* – mereka itu hanyalah para kerabat sedarah dalam garis lurus”.²¹ Mengenai hak untuk menuntut secara hukum untuk memperoleh harta warisan dikenal dengan istilah (asas) *Hereditatis Petitio* yang di atur dalam ketentuan Pasal 834 dan 835 KUH Perdata.

2.3. Surat Waris.

2.3.a Pengertian dan Dasar Hukum Surat Keterangan Waris.

Di Negara Indonesia, bagi orang-orang yang tunduk pada KUH Perdata, surat waris masih banyak dibuat oleh notaris.

²⁰ Subekti, Prof. SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 113.

²¹ Vollmar H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 418.

Penulis di sini menggunakan istilah surat waris, karena bentuk surat waris sendiri ada dua pendapat di kalangan notaris, yaitu berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk aslinya (*in originali*) dan surat waris yang berupa akta pernyataan ahli waris di hadapan notaris (akta notaris).

Adapun pengertian dari surat waris menurut pendapat dari penulis sendiri adalah surat keterangan yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berdasarkan keterangan-keterangan, bukti-bukti (dokumen) dan saksi-saksi yang ada yang isinya menerangkan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum ada suatu aturan khusus mengenai surat waris. Dengan tidak adanya suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan mengenai surat waris di Indonesia, maka hal ini menjadi bahan pemikiran bagi para notaris.

Pada tahun 1913 di Negeri Belanda dikeluarkan UU yang bernama *de Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld*. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa para ahli waris seseorang yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-

buku besar utang-utang nasional harus membuktikan hak mereka dengan suatu keterangan waris setelah kematian pewaris di buktikan. Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa jika warisan itu terbuka dalam negeri ini (Negeri Belanda), keterangan waris dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat dari keterangan itu harus di keluarkan *in originali* (bentuk aslinya).²²

Dengan dasar hukum tersebut, notaris di Negeri Belanda membuat surat keterangan waris dan kebiasaan membuat surat keterangan waris serta kepercayaan masyarakat pada akta tersebut dibawa oleh penjajah ke Indonesia. Keadaan di negara jajahan memungkinkan diterimanya kebiasaan ini tanpa suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan khusus untuk Indonesia.²³

2.3.b *Bentuk dan Syarat-Syarat Pembuatan Surat Ahli Waris.*

Dikarenakan belum ada pengaturan yang tegas dan jelas tentang surat ahli waris, maka dikalangan notaris sendiri ada dua pendapat tentang bentuk dan syarat-syarat pembuatan surat waris oleh notaris, yaitu :

²² Mr. Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 353.

²³ Ibid, hlm 354.

Pendapat Pertama :

1. ahli waris datang kepada notaris untuk minta dibuatkan surat waris dari notaris atas meninggalnya pewaris;
2. notaris meminta kepada ahli waris untuk membuat surat pernyataan kesaksian ahli waris yang isinya menceritakan keberadaan pewaris semasa hidupnya. Umumnya yang membuat dan menandatangani surat pernyataan adalah minimal dua orang saksi yang usianya lebih kurang sama dengan pewaris dan dalam surat pernyataan kesaksian tersebut ahli waris bisa turut mengetahui dan menanda-tangani surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan kesaksian ahli waris umumnya ada dua bentuk, yaitu pernyataan yang dibuat oleh saksi-saksi sendiri (di bawah tangan) dan akta pernyataan oleh saksi-saksi dihadapan notaris (akta notaris);
3. kemudian notaris menanyakan pada Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang isinya menanyakan tentang ada atau tidak pewaris membuat surat wasiat;
4. atas dasar hal-hal tersebut, kemudian notaris membuat surat keterangan ahli waris.

Sifat dari surat waris tersebut dalam hal ini adalah surat keterangan dari notaris yang dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk aslinya (*in originali*).

Pendapat Kedua :

Ahli waris datang menghadap kepada notaris membuat pernyataan tentang ahli waris yang disertai dua orang saksi lalu notaris menuangkannya dalam akta pernyataan yang sebelumnya terlebih dahulu notaris menanyakan pada Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang ada atau tidak pewaris membuat surat wasiat. Adapun sifat dari surat waris ini adalah akta pernyataan ahli waris, yang dibuat dalam bentuk minuta akta dan dikeluarkan oleh notaris dalam bentuk salinan akta pernyataan ahli waris (notariil akta).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, atau dengan kata lain disebut normatif empiris. Dalam sebuah buku karangan Profesor Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa :

“Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap”.²⁴

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder; kemudian

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu dalam praktek notariat dilapangan, serta mempelajari gejala-gejala permasalahan yang timbul dalam praktek kaitannya dengan perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sehubungan dengan surat waris yang dibuat oleh notaris.

3.2. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan suatu sistem hukum yang ada dikaitkan dengan aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa sehubungan dengan surat waris yang dibuat oleh notaris.

3.3. Populasi dan Sampling.

Populasi, yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan surat waris dan Pengadilan Negeri yang

²⁵ Burhan Ashshofa, SH, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 79.

berdasarkan aturan yang ada berwenang untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa.

Dalam penentuan sample, karena tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi yang ada dan juga populasi dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama (homogen), yaitu notaris dan Pengadilan Negeri selaku pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, maka penulis untuk menentukan sample menggunakan metode non random sampling, yaitu 3 orang notaris yang telah menjalankan jabatan notaris di atas 5 tahun dan pernah membuat surat waris. Sedangkan untuk Pengadilan Negeri, ditentukan sample Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, hal ini dikarenakan penulis bertempat tinggal (domisili) dan juga berprofesi sebagai notaris di Kabupaten Jepara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data.

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Ini berlainan dengan

data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan 3 orang notaris di Kabupaten Jepara dan Ketua Pengadilan Negeri di Kabupaten Jepara.

Data sekunder, yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder.

3.5. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari wawancara beberapa notaris dan Ketua Pengadilan Negeri di Kabupaten Jepara, kemudian oleh penulis diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berarti semua data yang diperoleh dianalisis

²⁶ Rianto Adi, Dr, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 57.

berdasarkan apa yang telah dinyatakan dari hasil wawancara dan nara sumber. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1. Tinjauan Umum.

Mengenai pengangkatan anak sehubungan dengan permasalahan yang ada penulis memberikan batasan, yaitu mengenai pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia, khususnya golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa.

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat, yaitu anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan.

Beberapa ketentuan lain dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang pengangkatan anak, antara lain yaitu :

Pasal 39 :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan

setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warganegara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 :

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41 :

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada umumnya bila sepasang suami isteri melakukan pengangkatan anak karena mereka belum dikaruniai anak dalam perkawinannya, mereka mengharapkan agar supaya anak yang di angkat itu bisa menjadi saluran kasih sayang dan menjadikan semarak dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat akhir-akhir ini, menunjukkan kepada kita bahwa tujuan pengangkatan anak tidak hanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi lebih luas dari pada hal tersebut, khususnya sehubungan dengan mewarisi harta peninggalan.

Menurut Undang-undang, ada 2 cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

- 1) Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang,
- 2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut undang-undang” atau “ab intestato”, cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”.²⁷

²⁷ Subekti, Prof. SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1995. hlm. 96.

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum itu?²⁸

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.²⁹ Mengenai hukum waris, Effendi Perangin, S.H., memberikan definisi yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³⁰

Sedangkan hukum waris menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH memberikan rumusan : “hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk”. Dari

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Prof, SH, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 266.

²⁹ Subekti, Prof. SH, Op. Cit., hlm. 96.

³⁰ Effendi Parangin, SH, Op. Cit., hlm.3.

rumusan ini dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian hukum waris itu sebagai berikut :

- (1) Subyek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat;
- (2) Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris;
- (3) Hubungan hukum waris yaitu hak dan kewajiban ahli waris;
- (4) Obyek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.³¹

Dalam KUH Perdata kita terdapat 4 penggolongan ahli waris, yaitu :

- *Golongan I* : Anak-anak dan keturunannya, termasuk suami/isteri;
- *Golongan II* : Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak keturunannya;
- *Golongan III* : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas dari pewaris;
- *Golongan IV* : Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke 6.

Mengenai penggolongan tersebut, apabila ada ahli waris golongan 1, maka golongan ahli waris yang lain tidak berhak mewaris; apabila ahli waris golongan 1 tidak ada, maka ahli waris golongan 2 yang berhak mewaris, demikian seterusnya sampai dengan golongan 4.

³¹ Abdulkadir Muhammad, Prof, SH, Op. Cit., hlm. 267.

Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.³² Hal inilah salah satu motivasi seseorang yang tidak mempunyai keturunan untuk mengangkat anak, yaitu untuk mewarisi atau mengelola harta peninggalan dari orang tuanya.

Dalam sebuah buku karangan DR. Arif Gosita, S.H., menuliskan alasan dilakukan pengangkatan anak karena adanya keinginan untuk mempunyai anak dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
- 2) Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya; karena kesepian.
- 3) Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, bangsa lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak.

³² Oemar Salim, S.H, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.24.

5) Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan; pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.³³

Pada tahun 1995 dalam suatu Temu Ilmiah Badan Kerja Sama Organisasi Notariat Se-Indonesia, ada beberapa pendapat tentang alasan/latar belakang di lakukan perbuatan pengangkatan anak, salah satunya pendapat dari delegasi Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu pengangkatan anak terjadi dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Demi kepentingan anak itu sendiri, rasa kasih sayang, rasa kemanusiaan dan kesejahteraan anak;
- b. Demi kepentingan orang tua angkat, guna memelihara dan merawatnya di masa tua dan sebagai pancingan bagi mereka yang telah lama belum juga dikaruniai anak oleh Yang Maha Kuasa;
- c. Untuk mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan;
- d. Untuk mendapatkan tunjangan dari Pemerintah (khusus bagi Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.³⁴

³³ Arif Gosita, SH, DR, Masalah Perlindungan Anak, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.47.

³⁴ Makalah Universitas Padjadjaran Bandung Dalam Temu Ilmiah Badan Kerja Sama Organisasi Notariat Se-Indonesia, Tentang Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengangkatan Anak, Batu-Malang, 1995, hlm. 5.

4.2. Prosedur Pengangkatan Anak.

4.2.a. Akta Notaris.

Pengangkatan anak dapat kita golongkan menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia (*domestic adoption*).
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan antara orang tua angkat Warganegara Indonesia mengangkat anak warganegara asing dan orang tua warganegara asing mengangkat anak Warganegara Indonesia (*inter country adoption*).

Mengenai pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia (*domestic adoption*) dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian :

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*).
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan antara orang tua yang akan mengangkat anak dengan yayasan sosial yang mengasuh anak.

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis memberikan batasan meneliti pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia (*domestic adoption*), khususnya golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa.

Salah satu unsur dalam perbuatan hukum pengangkatan anak adalah adanya kesepakatan antara orang tua anak yang akan di angkat dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Apabila suatu kesepakatan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, maka untuk itu berlaku ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu ketentuan dalam Pasal 1313 yang menyebutkan : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan untuk syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Peran notaris dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak dengan dasar hukum ketentuan Stbl. 1917 No. 129 tentang Pengangkatan Anak, yaitu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), yang berisikan bahwa “pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris”. Peraturan ini berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa saja (Pasal 6 Stbl. 1917 No. 129), sehingga pengangkatan anak di luar peraturan ini tidak di benarkan.

Berkaitan dengan peran notaris tersebut, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menjadi acuan bagi notaris untuk membuat akta pengangkatan anak, yaitu pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.³⁵

Menurut pendapat Notaris Ragil Alfiah, SH, Hal-hal yang perlu diperhatikan pada akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris pada umumnya antara lain :

- Persetujuan dari orang tua anak yang akan diangkat, yang antara lain juga menyatakan menyerahkan anaknya kepada orang tua yang akan mengangkat dan mereka melepaskan semua hak-hak yang mereka punyai terhadap anak tersebut dan khususnya melepaskan hak untuk mewaris dari anak tersebut, hak mana akan menjadi milik orang tua angkat.
- Pernyataan dari pihak orang tua angkat, yang menyatakan bahwa anak yang akan diangkat tersebut akan dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari orang tua yang mengangkat.

³⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Fokus Media, Bandung, 2004. hlm. 9.

- Bahwa anak yang diangkat tersebut, dianggap sebagai anaknya sendiri yang sah, dan oleh karena itu terhadap anak tersebut diberikan hak-hak sebagai anak sendiri yang sah, khususnya anak tersebut akan diberikan dan akan mendapat pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewaris dari orang tua yang mengangkat sebagai orang tuanya sendiri.
- Sehubungan dengan sistem kekerabatan dari Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan laki-laki, maka nama anak yang diangkat akan dirubah dengan memakai nama kekerabatan dari bapak yang mengangkat.³⁶

Hal yang perlu diperhatikan juga, tentang pilihan hukum (choice of law) terhadap akibat hukum pengangkatan anak sehubungan dengan hak waris yang akan diterima oleh anak angkat, mengingat sistem hukum waris yang ada di negara kita beraneka ragam

³⁶ Wawancara dengan Notaris Ragil Alfiah, SH, selaku Notaris di Kabupaten Jepara (tanggal 1 Nopember 2005).

(pluralisme), yaitu apakah orang tua yang mengangkat anak akan tunduk pada hukum waris KUH Perdata, hukum waris Islam atau hukum waris Adat.³⁷

Pada acara Temu Ilmiah Badan Kerja Sama Organisasi Notariat Se-Indonesia dalam suatu makalah Tentang Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengangkatan Anak yang dibawakan oleh Tim Delegasi Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro Semarang, pada kesimpulannya (Bab III) memberikan pendapat :

1. Kewenangan notaris dalam pengangkatan anak di dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa persepsi dikalangan para notaris, di satu pihak notaris menolak membuat akta pengangkatan anak, karena menunjuk pada SEMA No. 6 tahun 1983, dilain pihak masih ada notaris yang membuat akta tersebut atas permintaan klien, dan ternyata oleh Pengadilan Negeri akta tersebut diberikan pengesahannya.
2. Prosedur pengangkatan anak sudah cukup jelas diatur dalam SEMA No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan dilengkapi dengan keputusan

³⁷ Wawancara dengan Notaris Pauline Narwastutik, SH, selaku Notaris di Kabupaten Jepara (tanggal 15 Nopember 2005).

Menteri Sosial RI. No. 41/HUK/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak.

3. Dengan adanya pengangkatan anak, baik menurut Stbl. 1917 No. 129 atau hukum adat, menimbulkan hak kewarisan bagi anak yang diangkat tersebut, walaupun proporsinya (khusus ada) berbeda.³⁸

Pada tema yang sama, makalah yang dibawakan oleh Tim Delegasi Mahasiswa Notariat Universitas Padjadjaran Bandung, pada kesimpulannya (Bab IV) memberikan pendapat :

1. Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak di Indonesia kurang mencukupi/memadai, sehingga masih banyak menimbulkan kekosongan-kekosongan aturan hukum.
2. Pengangkatan anak di Indonesia dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu :
 - a. Domestic Adoption, yang terdiri dari :
 - 1) Pengangkatan anak bagi mereka (golongan yang tunduk pada hukum adat), maka pengaturan mengenai pengangkatan anak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing. Pengangkatan anak dalam hukum adat dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

³⁸ Makalah Universitas Diponegoro Semarang, Temu Ilmiah Badan Kerja Sama Organisasi Notariat Se-Indonesia, Tentang Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengangkatan Anak, Batu-Malang, 1995.

- Golongan pertama, pengangkatan anak dilakukan dengan memakai upacara-upacara adat (kontan konkrit), yang menyebabkan putusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung serta hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dari orang tua angkat dan berhak mendapat hak waris dari orang tua angkatnya yang merupakan bagian dari harta gono-gini.

Contoh : Di daerah Bali dan sebagian besar Kalimantan.

- Golongan kedua, yaitu pengangkatan anak (tidak kontan konkrit), di mana pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya serta status dari anak angkat tersebut seperti anak pelihara saja, sehingga selain ia mendapat hak waris dari orang tua angkat yang merupakan bagian dari harta gono-gini, ia berhak pula mendapat warisan dari orang tua kandungnya yang merupakan bagian dari harta asal maupun harta gono-gini setelah mendapat pengakuan dari orang tua kandungnya (meminum air dari dua sumber).

Contoh : Di daerah Jawa Barat.

2) Pengangkatan anak bagi mereka (golongan Timur Asing Tionghoa), di mana mereka tunduk pada KUH Perdata yang menunjuk Stbl. 1917 No. 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak.

Pada awalnya pengangkatan anak hanya diperbolehkan bagi mereka yang mengangkat anak laki-laki saja, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diperbolehkan oleh syarat-syarat tertentu. Tetapi melihat kepentingan anak dan kemajuan zaman, maka melalui Yurisprudensi pemerintah melakukan beberapa perubahan yaitu memperbolehkan pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan anak bagi wanita yang belum pernah menikah. Pengangkatan anak menurut Stbl. 1917 No. 129 dengan ancaman batal jika tidak memakai akta notaris. Tetapi dengan dikeluarkan SEMA SEMA No. 2 tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak harus dengan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri setempat.

b. Inter Country Adoption, yaitu pengangkatan anak menitikberatkan pada kepentingan orang tua angkat berdasarkan

prosedur yang berlaku yang berupa putusan.³⁹

Pada situs internet layanan masyarakat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Setiap permohonan pengangkatan anak (adopsi) sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Keputusan, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

Persyaratan :

1. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta pengangkatan anak dari Notaris yang telah dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diangkat dengan membawa yang aslinya.
3. Foto copy KTP dan KK orang tua angkatnya yang masih berlaku.

³⁹ Makalah Universitas Padjadjaran Bandung, Temu Ilmiah Badan Kerja Sama Organisasi Notariat Se-Indonesia, Tentang Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengangkatan Anak, Batu-Malang, 1995.

⁴⁰ Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Layanan Masyarakat Tentang Pengangkatan Anak, www.jakarta.go.id/layanan/masyarakat/akta_pengangkatan_anak.htm, Jakarta, 2002.

4. Bagi WNI Keturunan di samping persyaratan di atas dilampirkan :
 - a. Surat Bukti Kewarganegaraan RI.
 - b. Surat Bukti Ganti Nama (bila ada).
5. Bagi WNA, di samping persyaratan di atas dilampirkan :
 - a. Pasport.
 - b. Dokumen Imigrasi.
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.

4.2.b. Penetapan Pengadilan.

Kita sadari bahwa masih terjadi pluralisme hukum dalam pengaturan anak angkat. Secara khusus belum ada Undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak ini. Para hakim di Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak masih mempedomani Stbl. 1917 No. 129, yang semula hanya berlaku dilingkungan golongan Tionghoa yang belum memperoleh anak laki-laki, serta SEMA No. 2 tahun 1979, jo. No. 6 tahun 1983 jo. No. 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Kep. Men. Sos. RI No. 41/Huk/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang juga

memberi peluang kepada seseorang yang belum berkeluarga untuk mengajukan diri sebagai orang tua angkat.⁴¹

Dalam SEMA No. 6 tahun 1983 (Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979) Tentang Pengangkatan Anak, dalam angka I bagian Umum menyebutkan :

- Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian bertambah. Baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.
- Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan.

Dalam angka IV mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan/pengangkatan anak :

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri

⁴¹ Edison, Ir, SH, Mengangkat Anak, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 23 Tahun II, April 2005.

tersebut memberikan penjelasan dan informasi mengenai prosedur pengangkatan anak, masih tetap mengacu pada SEMA RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA RI No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yaitu antara lain sebagai berikut :⁴²

Pada garis besarnya permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara :

- A. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga-negara Indonesia.
- B. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat Warganegara Indonesia (inter country adoption).
- C. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warganegara Indonesia oleh orang tua angkat warganegara asing (inter country adoption).

Tentang Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak Antar Warga-negara Indonesia.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

⁴² Wawancara dengan bapak Dwi Sugiarto, SH, selaku hakim Pengadilan Negeri Jepara (tanggal 1 Nopember 2005).

I. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya voluntair) :

1. Permohonan seperti ini hanya dapat diterima apabila telah ternyata ada urgensi yang memadai.

Umpama : ada ketentuan-ketentuan UU yang mengharuskan.

2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan secara tertulis.

3. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang (seperti pengertian dalam Pasal 123 RID). Dalam hal didampingi/dibantu maka hal ini berarti pemohon/calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Begitu juga meskipun pemohon memakai seseorang kuasa namun ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.

4. Dibubuhi meterai secukupnya.

5. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

a. Isi surat permohonan memuat :

1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.
2. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.
3. Isi petitum bersifat tunggal :

Yaitu : tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain.

Umpama, cukup dengan :

“agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”, atau “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”.

Tanpa ditambah tuntutan lain seperti :

“agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari C”.

- II. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1. *Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon):*

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.

2. *Syarat bagi calon anak yang diangkat :*

- 1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Setelah dilakukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, berdasarkan SEMA No. 6 tahun 1983 tahap berikutnya adalah di lakukan pemeriksaan di persidangan :

Pemeriksaan di Persidangan.

Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar

Warganegara Indonesia diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

III. Pengadilan Negeri mendengar langsung :

1. Calon orang tua angkat (suami isteri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar). Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat Warganegara Indonesia atau karena status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.

Umpama : Ketua adat setempat, RT, lurah.

2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat Warganegara Indonesia tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan private adoption).
4. Seseorang petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan

social ekonomi anak yang dimohonkan, untuk diangkat kalau anak angkat Warganegara Indonesia tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan private adoption).

5. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.

6. Pihak kepolisian setempat.

IV. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan, antara lain sebagai berikut :

1. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain :

- Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat.

- Akta-akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat izin Departemen Sosial).

2. Akta notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi).

3. Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan.

4. Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

V. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan dipersidangan.

1. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial di mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
3. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat tersebut.
4. Untuk menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut.
5. Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat itu berada.

VI. Putusan Terhadap Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak :

Putusan dalam hal ini bersifat konstitutif, yaitu menciptakan suatu status atau keadaan hukum baru. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga-negara Indonesia merupakan "PENETAPAN". Amar penetapan berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama ..., alamat ..., terhadap anak laki-laki/perempuan bernama ..., umur/tanggal lahir ...
2. menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. ...

Salinan putusan mengenai pengangkatan anak yang telah dibuat yaitu berupa Penetapan Pengadilan Negeri, dikirimkan kepada pihak-pihak :

- 1) Departemen sosial.
- 2) Departemen Kehakiman.
- 3) Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 4) Departemen Dalam Negeri.
- 5) Departemen Kesehatan.
- 6) Kejaksaan.
- 7) Kepolisian.

Dari uraian tersebut diatas mengenai prosedur pengangkatan anak, notaris mempunyai peran dalam pembuatan akta perjanjian pengangkatan anak yang dipakai sebagai dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan mengenai pengesahan pengangkatan anak, akan tetapi akta notaris bukan merupakan syarat mutlak untuk sahnya pengangkatan.

Peran notaris tersebut diharapkan dapat dipakai juga untuk menentukan apakah anak angkat mendapat hak waris atau tidak, mengingat Putusan pengangkatan anak yang berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri memberikan ketentuan bahwa isi petitum bersifat tunggal, yaitu tidak disertai (in samenloop met) petitum yang lain sebagaimana telah ditulis diatas.

4.3. Kedudukan Anak Angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa Dalam Hal Waris Menurut Hukum Perdata Di Indonesia.

Akibat hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (ouderlijke macht), hak waris, hak alimentasi (=pemeliharaan) dan juga soal nama.⁴³

⁴³ S. Gautama, Prof. Mr. DR, Hukum Perdata Internasional Indonesia, PT, Kinta, Jakarta, 1969. hlm. 114.

Akibat hukum yang paling pokok dan paling besar adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 12 Stbl. 1917 No. 129, yang mengatakan :

- (1) Jika suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak mereka, maka dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka.
- (2) Jika si suami mengangkat seorang anak, setelah karena kematian isterinya perkawinan bubar, maka dianggaplah anak yang dilahirkan dari perkawinan laki-laki itu, yang bubar karena kematian.

Sebagai akibat dari tindakan pengangkatan anak, pembuat Undang-Undang membuat fiksi, seakan-akan orang yang diangkat anak dilahirkan dari perkawinan suami-isteri yang mengangkat anak.⁴⁴

Konsekuensi lebih lanjut adalah, bahwa karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengangkat anak, maka dalam keluarga anak angkat berkedudukan sebagai anak sah. Sekarang dengan adopsi itu, pada dasarnya semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus (Pasal 14 Stbl. 1917 No. 129) dan sekarang timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga yang mengangkat anak, yang semula mungkin saja bukan apa-apanya (Pasal 12 Stbl. 1917 No. 129). Akibat yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga

⁴⁴ J. Satrio, SH, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 242.

sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.⁴⁵

Mengenai pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, diharuskan pengangkatan anak laki-laki, demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Stbl. Stbl. 1917 No. 129. Akan tetapi sehubungan dengan perkembangan zaman, adopsi anak perempuan dibolehkan.

Dalam SEMA No. 2 tahun 1979, pada bagaian I angka 3 menyebutkan :

“Semula dilingkungan golongan penduduk Tionghoa (Stbl. 1917 No. 129) hanya dikenal adopsi terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi setelah Yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.”

Sebagai contoh, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 29 Mei 1963, nomor 907/1963 P, tentang Adopsi Di Kalangan Orang-orang Tionghoa. Dalam sub bagian menimbang, antara lain menyebutkan :

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikan secara ahli dan ilmiah telah meyakinkan kami bahwa hukum adat

⁴⁵ Ibid, hlm. 245.

Tionghoa mengenai adopsi anak perempuan, karena kalangan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa di Indonesia telah lama meninggalkan sifat patrilineal serta penghormatan nenek moyang, sehingga sekarang lebih bercorak parental;

- Bahwa pendapat tersebut juga sesuai dengan asas persamaan hak antara wanita dan pria yang pada waktu ini sedang menggelora dan yang antara lain telah dianut dalam Undang-undang Kewarganegaraan dalam Undang-undang mana terdapat aliran-aliran baru yang menerobos aliran klasik seperti terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran;
- Bahwa asas persamaan hak ini telah dimuat pula dalam resolusi Seminar Hukum Nasional 1963, dalam resolusi mana dicantumkan agar mengindahkan keseimbangan pembagian antara pria-wanita dalam hukum waris dan masyarakat yang bersifat parental...⁴⁶

Sehingga dengan adanya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, dapat dikatakan juga, mengenai pengangkatan anak, baik antara laki-laki dan perempuan sama. Demikian juga dengan hak waris anak angkat, baik antara laki-laki dengan perempuan sama, yaitu

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Tentang Adopsi Anak Perempuan, Dimuat Dalam Buku Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, oleh Soedharyo Soimin, SH, Sinar Grafika, 2004. hlm. 79.

dengan menganut sistem kekerabatan keluarga yang bersifat parental. Akan tetapi akan muncul persoalan yaitu, apakah hak waris anak yang diangkat tersebut sama juga dengan anak sah, khususnya hak bagian mutlak (*legitieme portie*) yang di atur dalam KUH Perdata.

Pasal 913 KUH Perdata menentukan tentang bagian mutlak (*legitieme portie*), yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Sipewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Pasal 12 ayat (1) Stbl. 1917 No. 129, yang mengatakan : “Jika suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak mereka, maka dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka”. Menurut pendapat penulis, jika pengertian “dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka” dianalogikan, maka anak angkat sebenarnya mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dalam artian memiliki hak atas bagian mutlak (*legitieme portie*).

4.4. Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Angkat Warganegara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Pembuatan Surat Waris.

Dalam pembuatan surat waris banyak hal yang harus di perhatikan oleh seorang notaris sehubungan dengan aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat, khususnya bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang di atur dalam KUH Perdata, atau mereka yang menundukkan diri kepada ketentuan tersebut. Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pembuatan surat waris tersebut antara lain :

- 1) Siapa saja ahli waris dari pewaris;
- 2) Apakah pewaris selama hidupnya pernah melakukan pengangkatan anak.
- 3) Apakah pewaris selama hidupnya pernah memberikan harta kekayaannya kepada salah seorang ahli waris atau orang lain;
- 4) Apakah semasa hidupnya pewaris pernah membuat surat wasiat yang memberi keuntungan pada salah satu ahli waris atau pada orang lain;

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.⁴⁷ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka anak angkat merupakan ahli waris yang perlu dilindungi haknya.

⁴⁷ Djaja S. Meliala, SH, Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi, Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 3.

Beberapa ketentuan hukum pidana yang dapat di kategorikan berhubungan dengan aspek perlindungan hukum hak waris anak angkat antara lain yaitu :

(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 77 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79 :

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun bunyi Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut :

Ayat (1) :

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasar adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) :

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Ayat (4) :

Pengangkatan anak oleh warganegara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum ada suatu aturan khusus mengenai surat waris. Dengan tidak adanya suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan mengenai surat waris di Indonesia, maka hal ini menjadi bahan pemikiran bagi para notaris.

Suatu perbedaan pendapat tentang bentuk surat waris yang dibuat oleh notaris pernah dimuat pada Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, pendapat tersebut antara lain :

Pendapat Habib Adjie, SH, M.Hum. :⁴⁸

Sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh notaris, yaitu untuk membuat akta otentik dengan bingkai Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris serta Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu dengan membuat akta pernyataan sebagai ahli waris dalam bentuk akta pihak. Kenapa harus dengan jenis akta pihak?, karena :

1. Notaris hanya menuliskan pernyataan kehendak atau keinginan para pihak, agar susunan ahli warisnya dibuat dengan akta otentik.
2. Tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat pembuktian susunan sebagai ahli waris, hal tersebut merupakan hak warganegara.
3. Tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah, jika ada penyimpangan dalam penyusunan ahli waris, tapi hal tersebut semata-mata tanggung jawab yang bersangkutan.
4. Menghargai hak pribadi tiap warganegara, bahwa hanya yang bersangkutanlah yang mengetahui siapa-siapa saja ahli warisnya.

Meskipun bentuknya sebagai akta pernyataan, maka tetap perlu diuraikan dalam premis mengenai kematian pewaris berdasarkan

⁴⁸ Habib Adjie, SH, M.Hum, Wewenang Notaris Dan Akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris (SKW), Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 21 Tahun II, April 2005. hlm. 29.

dokumen yang ada, bukti perkawinan, akta kelahiran anak-anak, pernyataan ada atau tidak ada perjanjian perkawinan, pernyataan pernah mengangkat anak atau tidak dan juga keterangan ada atau tidak ada wasiat.

Pendapat Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur :⁴⁹

Menurut dari hasil diskusi pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur, bentuk dari surat waris adalah tetap dalam bentuk surat keterangan dengan pertimbangan apabila bentuknya pernyataan, maka pernyataan tersebut hanya mengikat diri yang membuat pernyataan dan tidak mengikat pihak lain, sekaligus apakah dapat dijadikan alat bukti apabila alat bukti itu berasal dari orang yang menyatakan dan yang membuat alat bukti itu sendiri. Lain halnya bila surat keterangan waris dibuat oleh bentuk surat keterangan, logika secara hukum dengan bentuk surat keterangan, maka akan mengikat pihak lain dan dijadikan sebagai alat bukti karena dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya, dalam hal ini adalah notaris.

Hasil wawancara dengan Notaris Mohammad Dahlan Kosim, SH, sehubungan dengan pembuatan surat waris oleh notaris, posisi perlindungan hak waris anak angkat diletakkan pada pernyataan

⁴⁹ Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur, Tanggapan Atas Tulisan Saudara Habib Adjie, SH, M.Hum., Tentang Pernyataan Sebagai Ahli Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris (SKW), Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 24 Tahun II, April 2005. hlm. 3.

(minimal dua orang saksi) sebagai dasar pembuatan surat waris ataupun akta pernyataan sebagai ahli waris bila surat waris berbentuk akta pihak (partij). Hal ini akan menyebabkan hak waris anak angkat bisa hilang/dikesampingkan apabila pernyataan oleh para saksi yang dipakai sebagai dasar pembuatan surat waris tidak benar. Dalam hal ini, pernyataan yang tidak benar bisa dengan disengaja oleh para saksi untuk kepentingan ahli waris lainnya, ataupun memang benar para saksi tidak mengetahui bahwa pewaris selama hidupnya pernah melakukan pengangkatan anak.⁵⁰

Berdasarkan SEMA No. 6 tahun 1983, salinan putusan mengenai pengangkatan anak berupa Penetapan Pengadilan Negeri, salah satunya dikirimkan kepada Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Untuk perlindungan hak waris anak angkat sehubungan dengan pembuatan surat waris oleh notaris, disarankan sedapat mungkin adanya suatu aturan yang menentukan sebelum notaris membuat surat waris, maka hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah selama hidupnya pewaris pernah melakukan pengangkatan anak. Demikian akan diketahui oleh notaris apakah ada anak angkat yang ditinggalkan oleh

⁵⁰ Wawancara dengan Notaris Mohammad Dahlan Kosim, SH, selaku Notaris di Kabupaten Jepara (tanggal 19 Juli 2005).

pewaris, dan oleh karenanya notaris akan mencantumkan anak angkat dalam surat waris sebagai ahli waris. Proses tersebut sama dengan sebelum notaris membuat surat waris, yang terlebih dahulu menanyakan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Daftar Pusat Wasiat) tentang ada atau tidak adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris selama dia hidup.

BAB V
P E N U T U P

5.1. Kesimpulan.

Dari uraian-uraian dan analisis penulis tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Mengenai prosedur sahnya pengangkatan anak, yaitu melalui permohonan pada Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tersebut berdomisili. Produk pengesahan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah putusan yang berupa Penetapan Hakim, yang berisi petitum bersifat tunggal, yaitu tidak disertai (*in samenloop met*) petitum yang lain.

Sebagai contoh :

“agar si anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C”, atau “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”.

Sedangkan hal yang berkaitan dengan notaris yaitu akta perjanjian pengangkatan anak, merupakan salah satu syarat (akan tetapi tidak mutlak) sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan untuk di tetapkan sebagai anak angkat yang sah.

2. Setiap pengangkatan anak haruslah mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, demikian juga berdasarkan yurisprudensi pengangkatan anak perempuan mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki. Akan tetapi dalam hal waris, tidak ditentukan apakah anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.
3. Untuk melindungi hak waris anak angkat sehubungan dengan pembuatan surat waris oleh notaris, diperlukan adanya suatu lembaga pendaftaran anak angkat, sehingga dapat dipakai sebagai “alat” pengaman oleh notaris dalam pembuatan surat waris dan demi perlindungan hukum hak waris anak angkat.

5.2. Saran.

Diharapkan para pembuat Undang-undang dapat dengan jeli melihat kekosongan aturan hukum tentang pengangkatan anak, mengingat lembaga pengangkatan anak ini akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak kearah kemajuan. Bahwa ketentuan mengenai pengangkatan anak juga diharapkan dapat mengatur secara jelas dan tegas, khususnya mengenai hak-hak yang akan didapat oleh anak angkat.

Untuk mengisi kekosongan aturan hukum, diharapkan notaris dapat berperan dalam aspek perlindungan hak waris anak angkat, yaitu dengan profesinya yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk membuat segala bentuk perjanjian, dimana dalam perjanjian pengangkatan anak, antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat dapat merumuskan klausula-klausula penting dalam perjanjian, yaitu antara lain :

1. Pengaturan tentang sifat pengangkatan anak tersebut, yaitu apakah hanya sebagai anak yang dipelihara dan diberi kesejahteraan oleh orang tua angkat atau sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.
2. Pengaturan tentang pilihan hukum (*choice of law*); sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak, yaitu pilihan hukum tentang sistem kewarisan yang akan berlaku bagi anak angkat. Hal tersebut mengingat sistem pewarisan yang ada di negara kita beraneka ragam (pluralisme), yaitu adanya sistem pewarisan yang masih di akui keberadaannya, antara lain sistem kewarisan Adat, sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan yang di atur dalam KUH Perdata, di mana masing-masing sistem tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda dalam hal bagian dalam pewarisan.

3. Apakah anak tersebut memiliki hak waris dari orang tua angkatnya berdasar sistem hukum waris KUH Perdata, ataukah memilih sistem hukum waris lainnya (waris Adat dan waris Islam).
4. Dalam hal pengangkatan anak bisa dibatalkan, maka dicantumkan juga syarat batal. Hal demikian juga untuk melindungi kepentingan orang tua angkat, apabila anak angkat tersebut ternyata tidak seperti apa yang diharapkannya, khususnya tentang apa yang diatur dalam ketentuan KUH Perdata yaitu Pasal 838, tentang tidak pantas untuk menjadi ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Prof, SH, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ali Afandi, Prof, SH, **Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Arif Gosita, SH, DR, **Masalah Perlindungan Anak**, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Djaja S. Meliala, SH, **Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi**, Tarsito, Bandung, 1996.
- Effendi Perangin, SH, **Hukum Waris**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Iman Sudiyat, Prof. SH, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- J. Satrio, SH, **Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang**, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- J. Satrio, SH, **Hukum Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel**, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Muderis Zaini, SH, **Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Oemar Salim, S.H, **Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Otje Salman, R. SH. DR. **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris**, Alumni, Bandung, 1993.
- Rianto Adi, DR, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2004.
- Shanty Dellyana, SH, **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- S. Gautama, Prof. Mr. DR, **Hukum Perdata Internasional Indonesia**, PT, Kinta, Jakarta, 1969.

- Sholeh Soeaidy, SH, & Zulkhair, Drs, **Dasar Hukum Perlindungan Anak**, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soeroso R, **Perbandingan Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. Prof. Mr. Dr, **Hukum Waris Kodifikasi**, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. Prof. Mr. DR, & Marthalena Pohan, **Hukum Orang dan Keluarga**, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. Prof. Mr. Dr, **Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- Soedharyo Soimin, SH, **Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Subekti, Prof. SH, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermedia, Jakarta, 1995.
- Tan Thong Kie, Mr., **Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris**, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Tamakiran S, SH, **Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum**, CV. Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Vollmar H.F.A., **Pengantar Studi Hukum Perdata**, CV. Rajawali, Jakarta, 1992.
- Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang.
- Zulkhair, Drs. & Sholeh Soeaidy, S.H, **Dasar Hukum Perlindungan Anak**, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

DAFTAR BACAAN LAINNYA

- Edison, Ir, SH, **Mengangkat Anak**, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 23 Tahun II, April 2005.
- Habib Adjie, SH, M.Hum, **Wewenang Notaris Dan Akta Pernyataan Sebagai Ahli Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris**

(SKW), Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 21 Tahun II, April 2005.

Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur, **Tanggapan Atas Tulisan Saudara Habib Adjie, SH, M.Hum., Tentang Pernyataan Sebagai Ahli Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris (SKW)**, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 24 Tahun II, April 2005.

Makalah Universitas Padjadjaran Bandung, Temu Ilmiah Badan Kerja Sama Organisasi Notariat Se-Indonesia, **Tentang Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengangkatan Anak**, Batu-Malang, 1995.

Makalah Universitas Diponegoro Semarang, Temu Ilmiah Badan Kerja Sama Organisasi Notariat Se-Indonesia, **Tentang Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pengangkatan Anak**, Batu-Malang, 1995.

Situs Internet Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, **Layanan Masyarakat Tentang Pengangkatan Anak**, www.jakarta.go.id, Jakarta, 2002.

DAFTAR UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjirosudibio, Pradnya Paramita, 1992.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Fokus Media, Bandung, 2004.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Perubahannya, Kawan Pustaka,
Jakarta, 2004.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan anak,
Disusun Dalam Buku Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak,
oleh Soedharyo Soimin, SH, Sinar Grafika, 2004.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1979, Yang Disempurnakan Dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak, Dimuat Dalam Buku Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, oleh Soedharyo Soimin, SH, Sinar Grafika, 2004.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 41/Huk/ Kep/VII/1984, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, Dimuat Dalam Buku Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, oleh Soedharyo Soimin, SH, Sinar Grafika, 2004.